

**PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR  
NIKAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
KUDRAT ABDILLAH  
NIM: 09350072**

**PEMBIMBING:  
DRS. ABU BAKAR ABAK., M. M.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Hukum Islam menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Pada tahun 2010, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, yang menyebutkan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Dari munculnya putusan itu, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, dengan subyek penelitian yang penyusun pilih dalam penelitian ini adalah Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*). Buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh (Normatif).

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa status anak di luar nikah harus dibedakan antara pengertian nikah menurut Hukum Islam (nikah *sirri*) dan Hukum Positif (dicatatkan di KUA). Sangat setuju jika yang dimaksudkan dalam putusan tersebut adalah perihal nikah *sirri*, tetapi tidak setuju jika yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah dalam kasus perzinaan. Adapun solusi yang diberikan oleh Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, pertama untuk kasus nikah *sirri* yaitu disamakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, status anak bernasab kepada bapak dan ibu serta keluarga keduanya. Agar pernikahan menjadi legal harus mengajukan permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama, serta bagi pelaku nikah *sirri* dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan pemerintah. Kedua untuk kasus perzinaan, status anak tetap hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak dikenakan sanksi untuk membiayai kebutuhan hidup anak hingga dewasa, dan memberikan harta melalui *wasiyāt wajībah* untuk anak apabila meninggal.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Jurusan : AI-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 13 Maret 2013

Yang menyatakan



**KUDRAT ABDILLAH**  
**NIM:09350072**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 April 2013

Pembimbing

**Drs. Abu Bakar Abak., M. M.**

**NIP: 19570401 198802 1 001**



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/332/2013  
Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : "Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah"

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh :

Nama : Kudrat Abdillah

NIM : 09350072

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2013

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua

**Drs. Abu Bakar Abak, M. M.**  
NIP: 19570401 198802 1 001

Penguji I

**Drs. H. Abdul Madjid AS, M. Si.**  
NIP: 19500327 197903 1 001

Penguji II

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.**  
NIP: 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 27 Mei 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Noorhadi Hasan, M. Phil., Ph. D.**  
NIP: 19711207 199503 1 002

## MOTTO

واستعنوا بالصبر والصلاة

# 3B

**Berusaha,  
Berdoa,  
Bertawakkal.**

# PERSEMBAHAN

*Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Abah, Ummi dan keluargaku tercinta yang kubanggakan,  
Semua saudara muslim, ridho kalian semua adalah jembatan  
keberhasilanku.*

*Teruntuk **ميلي** ...semoga kita selalu dalam ridho-Nya di manapun  
dan kapanpun serta dalam status apapun.*

*Amiiin*

*Almamaterku Pon-Pes Krapyak Yayasan Ali Maksum,  
Pon-Pes Asy-Syathibi Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta,  
dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h



## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan., M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia., S. Ag., M. Si. selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi., M. Ag., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim., M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abu Bakar Abak., M. M., yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda H. Nur Hayat Ali Mustofa dan Ibunda Rusmini, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
7. Kakak-kakakku semua terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
8. *ميلي* terimakasih atas motivasi, senyuman, serta kasih sayang tulus yang selalu menghiasi perjalanan panjang ini, semoga ridhoNya selalu mengiringi kebersamaan kita.
9. Teman hidupku dari yang paling sepuh, Ahmad Dzul Fikri Hadiwijaya, Mochammad Irfangi, dan Bahrul Ulum, yang selalu ada untukku baik itu untuk pinjaman uang atau untuk curahan hati. Thank so much, luph u all.
10. Kawan-kawanku di kelas AS angkatan 2009, teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksum, kawan-kawan Asy-Syathibi (abil, anis, toni, irfan, munir, kholis, fajar, jarwo, rizal, dll), dan Asikumi (blue, aji, banonk, basith, bambang), Nizam, Rif'an, Faiz, Taufik, dkk semuanya.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 April 2013

Yang menyatakan



**KUDRAT ABDILLAH**  
**NIM:09350072**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG STATUS DAN HAK ANAK</b> .....	21
A. Status dan Hak Anak dalam Hukum Islam .....	21

1. Status Anak dalam Hukum Islam .....	21
2. Hak Anak dalam Hukum Islam .....	27
B. Status dan Hak Anak dalam Undang-Undang di Indonesia.....	29
1. Status Anak dalam Undang-Undang di Indonesia.....	29
2. Hak Anak dalam Undang-Undang di Indonesia.....	30
C. Sekilas Tentang Perkara No. 46/PUU-VIII/2010.....	34
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.....	39
E. Status Anak di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 .....	58

**BAB III PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG  
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH .....**

A. Profil Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta .....	62
B. Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama.....	68
C. Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah .....	74

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH..... 96**

A. Analisis Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa  
Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-  
VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah serta dasar argumentasinya..96

B. Analisis solusi yang disumbangkan oleh Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama  
Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai status anak di luar nikah pasca  
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang  
Status Anak di Luar Nikah ..... 111

**BAB V PENUTUP ..... 116**

A. Kesimpulan..... 116

B. Saran-saran ..... 117

**DAFTAR PUSTAKA ..... 119**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

I. Daftar Terjemah.....	I
II. Biografi Ulama/Tokoh.....	VI
III. Pedoman Wawancara.....	VIII
IV. Hasil Wawancara.....	X
V. Surat Izin Penelitian.....	XXIV
VI. Surat Keterangan Riset .....	XXVII

VII. Curriculum Vitae.....	XXVIII
VIII. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	XXIX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal.<sup>1</sup> Pensiyan'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat *ar-Rūm* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Hukum Islam menempatkan pernikahan/perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang,

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAVA, 2005), hlm. 19.

<sup>2</sup> Wahbah az- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2, hlm. 114.

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>4</sup> D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 57.

memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.<sup>5</sup> Dalam tujuan memiliki keturunan, pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya jika meninggal.<sup>6</sup>

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>7</sup> Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT. mensyari'atkan adanya perkawinan.

Perkawinan di sisi lain juga merupakan langkah untuk menghindari hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, dengan maksud mencegah perbuatan zina yang dilarang oleh Allah. Perbuatan zina dapat merusak tatanan *nasab* dalam suatu keluarga selain juga merupakan perbuatan yang keji. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat *Al-Isrā'* ayat 32:

---

<sup>5</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986), hlm. 28-29.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hlm. 229.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً<sup>8</sup>

Ada kalanya kelahiran anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup> Kelahiran anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya dalam paradigma hukum, baik secara hukum Islam (*fiqh*), adat, dan hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).<sup>10</sup>

Terkait dengan masalah status anak, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 hasil dari perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim<sup>11</sup> dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Al-Isrā' (17): 32.

<sup>9</sup> D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 276.

<sup>11</sup> Istri dari Drs. Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: "Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan

Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> Setelah adanya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa:

*“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak perdebatan antar kalangan, baik di kalangan ulama, akademisi, praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama masa kini. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa putusan MK ini secara tidak langsung melegalkan perzinahan, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya

---

mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

<sup>12</sup> Anak kandung dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono.

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pasal 43 ayat (1): *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

<sup>14</sup> Amar Putusan No. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.

Pelindung Anak-anak setuju dengan putusan tersebut, karena merupakan langkah melindungi hak-hak anak. Kalangan akademisi dan praktisi hukum juga tidak setuju, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan UUP Pasal 43 ayat (1) yang akan menimbulkan kerancauan hukum.

Pra penelitian yang telah penyusun lakukan mendapatkan Tokoh Nahdlatul Ulama, sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, karena melihat kemaslahatan hubungan secara perdata saja, sedangkan implikasi hak waris dan perwalian tidak berlaku.<sup>15</sup> Hal ini menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana sebenarnya pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dan apa yang menjadi dasar argumentasi Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terkait hal tersebut serta bagaimana solusi yang disumbangkan.

Penyusun memilih Tokoh-tokoh NU yang tidak hanya aktif menyalurkan ilmunya di dunia Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Islam saja, akan tetapi juga menyalurkan ilmunya di dunia luar seperti universitas, sekolah, Institusi Pengadilan, acara seminar, *workshop* dll, sehingga beliau-beliau mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan luar.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Drs. Zuhi Muhdlor, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 29 November 2012.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah serta apa dasar argumentasinya?
2. Apa solusi yang disumbangkan oleh Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai status anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan dan dasar argumentasi Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.
2. Memaparkan solusi yang disumbangkan oleh Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai status anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (*Fiqh Munākahat*).
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait dengan status anak di luar nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Langkah awal untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dalam penelitian ini, yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap subjek Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan karya-karya ilmiah lain sudah cukup banyak yang mengkaji tentang tema di atas:

Eka Prastyawati dalam penelitian yang dilakukannya berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif anak yang lahir di luar nikah sama-sama tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun

dalam Hukum Positif ayah dari anak tersebut bisa melakukan pengakuan anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku.<sup>16</sup>

Penelitian yang hampir sama adalah karya tulis milik Inayah yang mengambil judul “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di luar nikah menurut KHI hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya begitu juga dalam kewaliannya ada di tangan hakim. Sebaliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) dapat dianggap sebagai anak sah, untuk nasab tetap diikutkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menikahi ibunya, sedang untuk kewaliannya juga pada ayahnya, jadi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak sah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga pengakuan anak.<sup>17</sup>

DY. Witanto dalam buku karyanya yang berjudul “*Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan)*”<sup>18</sup>, membahas secara jelas tentang status anak di luar nikah dari pandangan Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Undang-undang Perkawinan hingga

---

<sup>16</sup> Eka Prastyawati “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”, *skripsi*, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.

<sup>17</sup> M. Nahya Sururi al-Khaq, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

<sup>18</sup> D. Y. Wiyanto, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin “Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan”, Jakarta, 2012.

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Pembahasan juga termasuk kaidah yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusannya serta implikasi setelah keluarnya putusan tersebut dalam hak dan kedudukan anak di luar nikah.

Sukamta pada tahun 1997 menulis karya ilmiah yang berjudul *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin*<sup>19</sup>, menekankan pada masalah status anak yang dikaji dengan menggunakan dua perspektif hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Akan tetapi dalam skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi status anak pada implementasinya dalam realita kehidupan secara khusus seperti kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Pastinya masih banyak karya-karya tulis yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian, dari sekian banyak karya-karya tulis yang ada, penyusun belum menemukan satu karya pun yang khusus membahas tentang pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, karena NU merupakan salah satu Ormas Islam yang besar di negara kita ini. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Oleh karenanya, penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara spesifik hal ini.

---

<sup>19</sup> Sukamta, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin", *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

## E. Kerangka Teoritik

Anak di mata hukum mempunyai banyak macamnya, di antaranya yaitu anak sah, anak zina, anak sumbang (*incest*), anak angkat, dan anak tiri. Anak sah menyandang kedudukan yang paling tertinggi dan paling sempurna, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, seperti hak waris, hak sosial, dan hak memiliki nama keturunan (*nasab*). Anak zina adalah anak hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Anak sumbang (*incest*) merupakan anak yang terlahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah. Anak angkat sebagai anak adopsi atau diambil dari keturunan orang lain sehingga timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama. Terakhir adalah anak tiri, ialah anak yang dibawa dari perkawinan sebelumnya.

Anak tidak akan pernah lepas hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya. Hubungan kekeluargaan dalam konsep Hukum Islam dikenal dengan istilah *nasab*. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *nasab* sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang satu pertalian.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Arabi, *nasab* didefinisikan dengan ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

---

<sup>20</sup> D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 78.

menurut keturunan-keturunan syar’i.<sup>21</sup> Jumni Nelly membagi anak di luar nikah dalam konsepsi Islam menjadi dua kategori, yaitu:

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Imam Malik dan Imam Syafi’i sependapat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan pandangan dalam mengartikan lafadz *firāsy* dalam hadis Nabi :

الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>22</sup>

Mayoritas para Ulama mengartikan lafadz *firāsy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirāsy* (duduk berlutut). Namun ada juga Ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).<sup>23</sup>

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan dengan anak zina dan anak *li’ān*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Jumni Nelly, “Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau, hlm. 5.

<sup>22</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath̄ al-Barr̄*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), XII:1.

<sup>23</sup> D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 78.

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu ternyata seorang perempuan dan sudah dewasa lalu menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Para Ulama mazhab Sunni dan Syafi'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan, sebab didasarkan pada Surat *al-Aḥqāf* ayat 15 yang menentukan bahwa masa kehamilan dan menyusuan adalah tiga puluh bulan.<sup>24</sup>

وحمله وفصله ثلثون شهرا<sup>25</sup>

Enam bulan minimal masa kehamilan diambil dari tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga masih enam bulan. Perhitungan masa menyusui didasarkan pada:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 258-259.

<sup>25</sup> Al-Aḥqāf (46): 15.

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 233.

Keturunan anak yang sah juga dapat ditentukan dengan adanya bukti konkret, seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua perempuan. Apabila seseorang mengakui bahwa seorang yang lain adalah anaknya yang sah, sedang yang diakui menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.<sup>27</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut aturan Hukum Islam berbeda di mata Hukum Positif. Hukum Islam tidak mewajibkan suatu pernikahan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun rukun dan syarat nikah harus terpenuhi. Hukum Positif menghendaki pernikahan umat Islam harus dicatatkan di KUA dan untuk non Islam di Kantor Catatan Sipil. Pemahaman inilah yang kemudian harus diketahui oleh semua kalangan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dan argumentasi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pihak laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah laki-laki itu sebagai ayahnya. Menurut Mahfud M. D. (Hakim Mahkamah Konstitusi), pasal tersebut harus dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

---

<sup>27</sup> Fitrian Noor Hata, *Status Hukum dan Hak Anak hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, dikutip dari [http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status\\_hukum\\_danHakAnak.pdf](http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_danHakAnak.pdf). diakses pada tanggal 9 November 2012.

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>28</sup>

Argumentasi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya cukup sederhana dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Bahwa MK menganggap tidak adil jika kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan akibatnya hanya ditimpakan kepada ibu dan anak yang dilahirkannya, sedangkan laki-laki (ayah biologisnya) yang telah turut berperan dalam menimbulkan kehamilan dan kelahiran anak terbebas dari segala tanggungjawab yang timbul di hadapan hukum.<sup>29</sup>

Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini di dalam Islam dikenal istilah *maṣlahāh*. *Maṣlahāh* ini dibagi menjadi tiga tingkatan. *Maṣlahāh* yang pertama disebut dengan *Maṣlahāh ad-Darūriyyah*, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya kehancuran yang hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang harus dijaga eksistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua adalah *Maṣlahāh hajjiyah* yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan.

---

<sup>28</sup> Budi Yuwono, “ MK Beri Status Hukum Anak di Luar Nikah’ dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 12 November 2012.

<sup>29</sup> D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 249.

Ketiga, *Maṣlahāh taḥsiniyyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan mengenai harga diri, kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.<sup>30</sup>

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, tetap diperlukan ketiga macam masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>31</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan *mafsadāt*, maka harus dihilangkan perkara yang mengandung *mafsadāt*, dengan demikian apa yang diinginkan syari'at Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Berkaitan dengan kasus ini, maka yang menjadi fokus *maṣlahāh* adalah jaminan kehidupan si anak. Apabila anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan *mafsadāt*, jika tidak dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan si anak lahir.

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

<sup>31</sup> Muhlis Rusman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), hlm. 143.

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini adalah pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kalangan Organisasi Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat dengan DIY). Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Di DIY terdapat tokoh-tokoh NU yang sebagian besar latar belakangnya berpendidikan pesantren, dan dianggap lebih mengetahui dan mendalami Hukum Islam secara terperinci, serta lebih mengetahui makna atau konteks Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk zaman sekarang, sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai Hukum Islam.
- b. Tokoh-tokoh NU DIY sebagian besar mempunyai profesi sebagai guru, dosen, hakim, mubaligh, ataupun ustadz yang secara langsung menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

- c. Tokoh-tokoh NU DIY, belum pernah menjadi subjek sebagai bahan kajian ilmiah tentang tema yang akan disusun teliti ini.
- d. Tokoh-tokoh NU yang tinggal di DIY, tidak hanya tokoh yang menjabat di Pengurus Wilayah NU tingkat propinsi saja, tetapi terdapat juga tokoh yang menjabat di Pengurus Besar NU tingkat negara se-Indonesia, seperti Dr. KH. Malik Madany, M. A. yang menjabat sebagai Katib ‘Am PBNU.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual<sup>32</sup>, dengan memaparkan pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun paparkan terlebih dahulu mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer ini diperoleh dari Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupa pandangan dan dasar argumentasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

---

<sup>32</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 1139.

VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Sumber data ini diperoleh dengan cara *interview* (wawancara).

Metode *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>33</sup> Adapun *interview* yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.<sup>34</sup>

Adapun nara sumber yang telah diwawancarai adalah:

1. Dr. KH. Hilmy Muhammad., M. A.
2. Drs. KH. Asyhari Abdullah Thamrin., M. Pdi.
3. Drs. KH. Zuhdi Muhdlor., M. Hum.
4. Drs. KH. Abdul Madjid., M. SI.
5. Dr. KH. Malik Madany., M. A.

b. Sumber sekunder.

Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul,<sup>35</sup> yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan, berupa:

1. Kitab-kitab tafsir, hadis atau fikih yang membahas tentang tema yang penyusun teliti.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980). hlm. 193.

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 198.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.
  4. Buku-buku lain sebagai pendukung.
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan meneliti tentang pendapat Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dengan berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis, serta kaidah *uṣūl al-fiqh*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 140.

## G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Pada Bab *kedua* akan diuraikan tentang gambaran umum tentang status, hak anak dan kedudukan anak di luar nikah dan tentang perkara No. Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab selanjutnya adalah bab *ketiga* yang akan memaparkan gambaran umum mengenai profil Nahdlatul Ulama dan pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penyusun tentang pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.

Bab yang terakhir yaitu bab *kelima*, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, dan pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh yang lain terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Para Tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut ditujukan untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah (dalam pengertian hukum positif Indonesia), akan tetapi telah melakukan pernikahan secara agama, yaitu nikah *sirri*. Apabila yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut diartikan dengan hubungan di luar nikah dalam arti perzinaan, jelas itu sangat bertentangan dengan agama. Pemahaman lebih dalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya membahas dan memutus tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, warisan dan wali nikah.
2. Solusi yang diberikan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada dua jenis. Pertama untuk status anak di luar nikah dalam arti sudah nikah *sirri*, disamakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan mengajukan istbat nikah kepada Pengadilan Agama di daerahnya agar pernikahannya

disahkan atau dilegalkan oleh hukum positif Indonesia, bukan hanya sah secara agama Islam saja. Di samping itu, seharusnya orang yang melakukan nikah *sirri* dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, supaya orang-orang yang melakukan nikah *sirri* merasa jera, sehingga tidak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, untuk status anak di luar nikah dalam arti hasil perzinaan, maka hubungan nasab tetap kepada ibu dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir. Kepada bapak/laki-laki yang menyebabkan anak lahir di luar nikah ini, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut hingga dewasa dan mampu untuk hidup mandiri. Apabila di kemudian hari laki-laki tersebut meninggal, maka laki-laki tersebut juga harus memberikan harta melalui *wasiyāt wajībah* untuk si anak agar kehidupannya lebih terjamin pula.

## **B. Saran-saran**

1. Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus status anak di luar nikah. Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan penyusun agar ada kelanjutan kajian karya tulis

untuk memperkaya keilmuan, terutama pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih menjadi perbincangan yang tak kunjung usai.

2. Bagi para pemuda/pemudi yang belum menikah, tetapi sudah mempunyai anak dengan pasangannya, maupun bagi para suami-isteri yang hanya nikah *sirri*, sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya untuk sekedar mengetahui mengenai masalah status anak terhadap orang tuanya, namun juga untuk mengetahui implikasi hak dan kewajiban dari status tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

### II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fatḥh al-Barī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, "*Sahih Bukhari*", dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*, Beirut : Dar al- Fikr, t.t.

Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut : Dar al- Fikr, t.t.

Sulaiman bin al-Asy'as al-Sjastani al-Azdi, Abu Daud, "*Sunan Abu Daud*", dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*, Dar al- Fikr, t.t.

Zuhailiy, Al-Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

### III. Kelompok Fiqh/ Ushul al-fiqh

Fadeli, Soeleiman, *Antologi Nahdlatul Ulama, "Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah"*, Surabaya: Khalista, 2007.

Ghofar, Asyari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1996.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet ke-4, Bandung: Kharisma Putra Utama, 2006.

- Khaq, M. Nahya Sururi al-, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Editor Imam Jauhari, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAVA, 2005.
- Nelly, Jumni, “Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau.
- Nuruddin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004.
- Prastyawati, Eka “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”, *skripsi*, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986.
- Rusman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sukamta, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Sururi al-Khaq, M. Nahya, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Wiyanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

#### **IV. Kelompok Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.

#### **V. Kelompok Website**

[http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status\\_hukum\\_dan HakAnak.pdf](http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_dan_HakAnak.pdf). diakses pada tanggal 9 November 2012.

<http://buntetpesantren.org.>, diakses tanggal 15 Desember 2012.

[http://Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin](http://Dampak_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_No._46/PUU-VIII/2010_Terhadap_Pengakuan_Anak_Luar_Kawin), diakses pada tanggal 15 Desember 2012.

[http://lesehan\\_rasiodanhati.blog.spot](http://lesehan_rasiodanhati.blog.spot), diakses tanggal 15 Desember 2012.

<http://sejarahdanperkembanganNU.ilmu.blog.com.>, diakses tanggal 2 Maret 2013.

<http://selalubahagia89.blogspot.com/2011/05/metoden-penetapan-hukum-di-bm-nu.html>, diakses pada tanggal 02 Januari 2013.

[http://status anak luar nikah](http://status_anak_luar_nikah), Kemenhukham Sumatera Utara, diakses pada tanggal 15 Desember 2012.

<http://.suaramerdeka.com>, diakses pada tanggal 12 November 2012.

## VI. Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Disampaikan oleh Lakpesdam-LBM, *Program Peningkatan Peran Syuriah Nahdlatul Ulama (P2SNU)*, 23 Januari 1992, Bandar Lampung.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.

*Lampiran I*

**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>No.</b>	<b>Hlm</b>	<b>Foot Note</b>	<b>Terjemahan</b>
			<b>BAB I</b>
1	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	8	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
3	11	22	Anak itu bagi pemilik kasur dan bagi laki-laki pezina adalah batu (hukuman rajam/kerugian). (HR. Bukhari dan Muslim)
4	12	25	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
5	13	26	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
6	15	31	Mencegah kemadharatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan).

<b>BAB II</b>			
7	24	4	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui; saudara perempuan sepersusuan.
8	27	9	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
9	27	10	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
10	28	11	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).
11	28	12	Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”.
<b>BAB III</b>			
12	74	23	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
13	75	24	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

14	75	25	Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
15	82	31	Nabi SAW. bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud).
16	83	33	Menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.
17	83	34	Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan.
18	86	36	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
19	89	39	Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan

			(firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
20	91	40	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.
21	94	42	Meraih kemashlahatan dan menolak kemadharatan.
22	95	43	Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan.
<b>BAB IV</b>			
23	97	4	Perubahan hukum disebabkan karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.
24	99	6	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
25	100	7	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
26	101	9	Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR.

			Al-Bukhari dan Muslim).
27	104	14	Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.
27	106	17	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
28	108	20	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **Imam Asy-Syafi'i**

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

#### **Imam Hanafi**

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanīfah an-Nu'mān yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

#### **Imam Mālik**

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., MA.**

Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana dan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain di UIN Sunan Kalijaga, Beliau juga merupakan Dosen Di Universitas Islam Negeri (UII). Beliau sudah memiliki banyak karya di antaranya: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I), dan lain-lain. Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Prof. Dr. Mohammad Mahfud M. D., S. H., S. U.**

Terlahir dari rahim seorang ibu bernama Siti Khadijah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, pada tanggal 13 Mei 1957, dengan nama Mohammad Mahfud. Dengan nama itu, sang ayah, Mahmudin, berharap anak keempat dari tujuh bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Karir beliau sangat cemerlang dengan dasar pendidikan beliau yang sangat mumpuni hingga mendapatkan gelar Prof. Dr. Mohammad Mahfud M. D., S. H., S. U. Beliau terkenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kediri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi.

*Lampiran III*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa jabatan/ posisi Bapak dalam Kepengurusan NU ?

Jawab:

2. Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?

Jawab:

3. Metode apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pada kasus<sup>2</sup> yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?

Jawab:

4. Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasarnya?

Jawab:

5. Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?

Jawab:

6. Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Apa tanggapan Bapak dengan hal ini?

Jawab:

7. Apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Jika dikaitkan dengan perintah untuk menaati ulil amri (dimana posisi pemerintah menempati ulil amri)?

Jawab:

8. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, *““Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* ?apakah Bapak juga sependapat dengan putusan tersebut?

Jawab:

9. Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/dasar penguatnya?

Jawab:

10. Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?

Jawab:

Lampiran IV

1. Hasil Wawancara dengan KH. Dr. KH. Hilmy Muhammad., M. A.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa jabatan/ posisi Bapak dalam Kepengurusan NU?	Wakil Katib
2	Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?	Kepala Madrasah Aliyah Ali Maksum, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pengasuh Asrama Sakan Thullab PP Ali Maksum
3	Metode apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pada kasus <sup>2</sup> yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?	Bahtsul Masail Dengan tatacara dan aturan yang sudah ditetapkan.
4	Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasarnya?	Tidak ada nasab anak dengan ayahnya, hanya dengan ibunya saja. Dasarnya sudah saya sampaikan yaitu Hadits Nabi.
5	Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?	Sesuai dengan nasabnya, jika ada hubungan maka mempunyai tanggung jawab, jika tidak ada hubungan, maka lepas tanggung jawab.
6	Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, <i>“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”</i> , yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan	Seharusnya demi tegaknya aturan yang berlaku, pernikahan dinyatakan sah, apabila sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Dalam hal ini, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah serta dicatatkan di KUA. Seharusnya bagi mereka yang melanggar ketentuan ini, harus ada sanksinya, karena aturan

	tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Apa tanggapan Bapak dengan hal ini?	ini sudah lama dilegalkan.
7	Apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Jika dikaitkan dengan perintah untuk menaati ulil amri (dimana posisi pemerintah menempati ulil amri)?	Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada ajaran agama dan juga taat pada peraturan <i>ulul amri</i> yang dalam hal ini pemerintah negara menempati posisi <i>ulul amri</i> , sepanjang pemerintah tidak menyuruh berbuat maksiat. Pemerintah pasti mempunyai maksud yang baik dalam menetapkan aturannya, termasuk untuk mencatatkan pernikahan di KUA.
8	Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, “ <i>Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya</i> ” ?apakah Bapak juga sependapat dengan putusan tersebut?	Fenomena nikah <i>sirri</i> memang masih sangat banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Entah karena memang menganggap prosedur yang ditentukan pemerintah terlalu rumit, atau bahkan memang keyakinan mereka sendiri yang melakukan, atau bahkan ada yang menganggap bahwa biaya nikah terlalu mahal. Namun jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan, nikah <i>sirri</i> sangat merugikan pihak perempuan. Tidak ada hukum yang melindungi seorang perempuan yang nikah <i>sirri</i> , sehingga seorang perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai isteri kepada suami.

<p><b>9</b></p>	<p>Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/dasar penguatnya?</p>	<p>Dengan keluarnya putusan MK ini, secara langsung pemerintah memberikan solusi dengan melindungi mereka yang menikah <i>sirri</i>, dengan memberikan hubungan perdata antara seorang anak dan bapak biologisnya.</p>
<p><b>10</b></p>	<p>Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?</p>	<p>untuk orang yang melakukan perzinahan, pastilah secara agama sangat bertentangan, karena secara sadar melanggar larangan hubungan zina. Solusi yang diberikan kepada para pezina ini, semestinya melihat masalah yang diciptakan. Demi kebaikan seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah secara agama dan secara negara, pemerintah harus menjatuhkan hukuman/sanksi/lebih tepatnya denda kepada seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, berupa hukuman <i>ta'zīr</i> karena tidak mematuhi perintah agama dan negara, semata demi kepentingan seorang anak. Sebagai manusia muslim yang baik seharusnya dan semestinya memang harus patuh aturan agama dan aturan negara.</p>

## 2. Hasil Wawancara dengan Drs. KH. Asyhari Abta., M. Pdi.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa jabatan/ posisi Bapak dalam Kepengurusan NU?	Rois Syuriah PWNU DIY
2	Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?	Yayasan Kodama, Dewan Pertimbangan UNY, PWNU
3	Metode apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pada kasus <sup>2</sup> yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?	Bahtsul Masail.
4	Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasarnya?	Hanya bernasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja karena tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya.
5	Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?	Hanya mempunyai hak dari ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan kewajiban dan hak dengan ayahnya.
6	Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, <i>“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”</i> , yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar	Harus dibedakan antara patuh dengan aturan agama dan aturan negara. Kalau nikah sirri hanya patuh dengan aturan agama, tetapi tidak patuh terhadap aturan negara.

	nikah. Apa tanggapan Bapak dengan hal ini?	
7	Apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Jika dikaitkan dengan perintah untuk menaati ulil amri (dimana posisi pemerintah menempati ulil amri)?	Sebagai warga negara yang baik, seharusnya patuh terhadap aturan agama dan aturan negara sebagai ulil amri. Akan tetapi dalam pelaksanaan nikah tetap dipasrahkan kepada yang melakukan.
8	Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, <i>““Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”</i> ?apakah Bapak juga sependapat dengan putusan tersebut?	Nikah sirri tetap sah secara agama, tetapi tidak legal di dalam hukum positif. Jika suatu saat akan menuntut hak dan kewajiban dengan orangtuanya maka tidak bisa, karena harus mengajukan ke Pengadilan Agama, sementara Pengadilan Agama tidak menerima pengajuan yang tidak disertai dengan bukti yang otentik.
9	Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi	Itu merupakan konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung. Jika melakukan sesuatu harus dipikir jauh-jauh segala akibatnya. Dalam kasus ini, maka semestinya seorang wanita berpikir akan akibat yang akan timbul jika nikah sirri. Kalau nikah sirri seperti kasus ini dikabulkan, maka akan memberi

	tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/dasar penguatnya?	peluang yang lain untuk melakukan hal yang serupa.
10	Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?	Sama dengan yang di atas ini, tidak ada alternatif lain karena akan membuka kesempatan kesalahan serupa dilakukan, dan akan membuat hukum seolah diremehkan karena tidak tegas dengan para pelanggarnya.

### 3. Hasil Wawancara dengan Drs. KH. Zuhdi Muhdlor., M. Hum.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa jabatan/ posisi Bapak dalam Kepengurusan NU?	Wakil Ketua PWNU DIY.
2	Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?	Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Yayasan Kodama, Pengurus Wilayah NU DIY.
3	Metode apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pada kasus <sup>2</sup> yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?	Sama dengan yang bahsul masail.
4	Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasarnya?	Anak tersebut bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya.
5	Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?	Dari ibunya mempunyai hak nafkah, waris, dan untuk anak perempuan wali nikahnya adalah wali hakim (pemerintah). Dari ayahnya tidak ada kewajiban menafkahi, mewarisi, dan menjadi wali bagi anak perempuan, karena secara nasab saja sudah tidak ada

		hubungan.
6	<p>Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “<i>Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>”, yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Apa tanggapan Bapak dengan hal ini?</p>	<p>Hukum positif Indonesia memang menentukan seperti itu, untuk itu orang yang menikah secara sirri perlu segera mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dan juga meminta pengesahan anak. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada ajaran agama dan juga taat pada peraturan ulil amri yang dalam hal ini pemerintah negara menempati posisi ulil amri sepanjang pemerintah tidak menyuruh berbuat maksiat.</p>
7	<p>Apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Jika dikaitkan dengan perintah untuk menaati ulil amri (dimana posisi pemerintah menempati ulil amri)?</p>	<p>Sebenarnya tidak perlu mendikotomikan antara sah menurut agama dan sah menurut negara, karena taat pada ulil amri (pemerintah) juga diatur dalam surat <i>an-Nisā'</i>: 59. Dalam pandangan hukum positif pernikahan yang tidak dicatatkan tidak dipandang sebagai perbuatan hukum kecuali telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama. Karena bukan merupakan perbuatan hukum, maka tidak mempunyai akibat hukum, dan selanjutnya tidak memperoleh perlindungan hukum. Seperti halnya orang yang menikah sirri, kalau ingin bercerai, dimana ia akan bercerai? Apakah cerainya juga sirri, sama halnya dengan kasus nikah sirri Aceng Fikri (Bupati Garut) yang hanya menceraikan istrinya dengan melalui surat pendek (sms).</p>

8	<p>Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, “<i>Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya</i>” ?apakah Bapak juga sependapat dengan putusan tersebut?</p>	<p>saya sependapat dengan putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010 tentang status anak di luar nikah, karena dengan putusan tersebut mk hanya berbicara dan memutus tentang hubungan keperdataan saja dan tidak berbicara dan memutus tentang warisan dan wali nikah. orang ataupun pihak yang mengaitkan putusan mk seolah-olah melegalkan hubungan nasab anak tersebut dengan ayah biologisnya adalah orang/pihak yang tidak mencermati putusan tersebut dengan seksama.</p>
9	<p>Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/ dasar penguatnya?</p>	<p>Sebaiknya nikah sirri dihindarkan karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, terlebih kalau mempunyai anak dan kalau bercerai, anak hasil nikah sirri hanya mendapat akta kelahiran dengan nasab ibunya saja. Hal ini yang akan menjadi beban moral bagi anak karena tidak ditulis siapa ayahnya. Beban psikis dari anak inilah yang sangat merugikan anak.</p>
10	<p>Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?</p>	<p>Anak hasil zina harus dicarikan Bapak biologisnya untuk dimintai pertanggung jawaban nafkah dan biaya pendidikan. Status tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jika ayah biologisnyameninggal, si anak dapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui wasiyat wajibah yang harus diajukan ke Pengadilan Agama terlebih</p>

		dahulu.
--	--	---------

#### 4. Hasil Wawancara dengan Drs. KH. Abdul Madjid., M. SI

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa jabatan/posisi Bapak dalam Kepengurusan NU?	Wakil Rais
2	Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?	Dosen, Mubaligh
3	Metode apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pada kasus <sup>2</sup> yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?	Bahsul masail. Seperti hand out yang saya berikan.
4	Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasarnya?	hanya bernasab dengan ibunya saja.
5	Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?	hak hanya bisa dituntut dengan ibunya saja.
6	Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “ <i>Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan</i> ”	Seharusnya dipatuhi aturan tersebut demi kepentingan bersama. Nikah <i>sirri</i> adalah pernikahan yang sah secara agama, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak dicatatkan secara administrasi

	<p><i>yang berlaku</i>”, yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Apa tanggapan Bapak dengan hal ini?</p>	<p>negara sesuai aturannya di Kantor Urusan Agama (KUA).</p>
7	<p>Apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Jika dikaitkan dengan perintah untuk menaati ulil amri (dimana posisi pemerintah menempati ulil amri)?</p>	<p>Pencatatan nikah di KUA memang tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, tetapi merupakan kewajiban terhadap negara sebagai bentuk ketaatan kepada <i>ulul amri</i>. <i>Ulul amri</i> mengatur sedemikian rupa untuk mencatatkan pernikahan demi kemashlahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Bagi yang tidak menaati perintah, ulil amri (pemerintah) berhak mempidanakan atau memberikan sanksi kepada pelaku nikah <i>sirri</i></p>
8	<p>Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, ““<i>Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan</i></p>	<p>Sebagian saya setuju, dan sebagian lain tidak setuju, karena ada dua yang saya pahami. Jika yang dimaksud dalam putusan MK tersebut anak di luar nikah dengan pengertian nikah <i>sirri</i>, maka saya sangat setuju, karena menetapkan sesuatu yang sudah benar secara hukum Islam. Jika yang dimaksud adalah anak hasil perzinaan, maka saya sangat tidak setuju, karena secara hukum Islam juga sudah dilarang dengan tegas.</p>

	<i>keluarga ayahnya”</i> ?apakah Bapak juga sependapat dengan putusan tersebut?	
<b>9</b>	Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/dasar penguatnya?	Solusi bagi seorang anak yang dilahirkan dari nikah <i>sirri</i> , maka harus diistbatkan ke Pengadilan Agama, dengan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan anak dan perempuan. Sesuai dengan tujuan hukum Islam demi menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Perlu adanya kebijakan atau peraturan baru yang menyangkut sanksi jika ada yang nikah <i>sirri</i> , supaya kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali dan mengikuti aturan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
<b>10</b>	Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?	Solusi bagi anak yang dihasilkan dari perzinahan, Pemerintah harus menghukum dengan mewajibkan kepada laki-laki/bapak biologis untuk menanggung biaya hidup anak yang dihasilkannya itu sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tujuannya adalah untuk pencegahan perzinahan yang semakin merajalela, karena dengan adanya hukuman/sanksi yang diberikan, para laki-laki hidung belang akan berpikir lagi, disebabkan perzinahan dan nikah secara sah tidak jauh berbeda tanggung jawabnya. Tujuan yang lain juga demi perlindungan kepada anak dan perempuan.

### 5. Hasil Wawancara dengan Dr. KH. Malik Madany., M. A.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa jabatan/posisi Bapak dalam Kepengurusan NU?	Katib ‘am
2	Apa aktifitas/ profesi/ pekerjaan/ pengabdian Bapak sehari-hari?	Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3	Metode apa yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pada kasus <sup>2</sup> yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?	Sama dengan bahsul masail.
4	Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasarnya?	Hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja, sementara ayah biologis tidak mempunyai hubungan nasab.
5	Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?	Segala hak terhadap anak hanya berkaitan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak ada kewajiban dan hak dengan ayah biologis.
6	Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “ <i>Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut</i>	Nikah tetap sah secara agama, namun secara hukum positif negara tidak sah.

	<p><i>peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>”, yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Apa tanggapan Bapak dengan hal ini?</p>	
7	<p>Apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Jika dikaitkan dengan perintah untuk menaati ulil amri (dimana posisi pemerintah menempati ulil amri)?</p>	<p>Jika dikaitkan dengan perintah mematuhi ulil amri, maka orang yang nikah sirri itu hanya mematuhi perintah agama tanpa mematuhi perintah ulil amri. Dalam hal ini, ulil amri berhak memberikan ta'zir atau hukuman kepada siapa saja yang melanggar perintahnya.</p>
8	<p>Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, “<i>Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya</i>”? apakah Bapak juga sependapat dengan</p>	<p>Saya setuju dengan Putusan MK ini, tetapi dalam hal putusan ini, harus dijelaskan pengertian di luar nikah, yaitu dibedakan antara nikah sirri dengan perzinahan. Jika yang dimaksud adalah nikah sirri maka sangat setuju, tetapi jika yang dimaksud adalah perzinahan, sangat menolaknya.</p> <p>Namun sepertinya Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga terlalu melebar dari perkara.</p>

	putusan tersebut?	
<b>9</b>	<p>Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/ dasar penguatnya?</p>	<p>Jika masih ada yang nikah sirri, maka solusinya disamakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.</p>
<b>10</b>	<p>Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?</p>	<p>Hubungan nasab, waris, dan wali nikah tetap tidak ada hubungan dengan ayah biologisnya. Untuk ayah biologisnya wajib dikenai sanksi/hukuman berupa tanggung jawab/ membiayai kebutuhan anak hingga dewasa.</p>



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/514/V/1/2013

Membaca Surat : Ketua Jurusan AS UIN  
Tanggal : 18 Januari 2013  
Nomor : UIN.02/145/PP.009/1292/2013  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : KUDRAT ABDILLAH NIP/NIM : 09350072  
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281  
Judul : PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH  
Lokasi : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 18 Januari 2013 s/d 18 April 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Januari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Pangdar Susilowati, SH  
NIP. 19580120/198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Ketua Jurusan AI-AhwalAsy-syakhsiyyah UIN
5. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/145/PP.009/12~~93~~2012 Yogyakarta, 18 Januari 2013  
Lampiran : 1  
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth. Pengurus Wilayah NU DIY  
Jln. MT. Haryono No. 40/42 Kota Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Semester : VII  
Jurusan : Al-AhwalAsy-syakhsiyyah (AS)  
JudulSkripsi : PandanganTokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di LuarNikah.

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Ketua Jurusan AS  
  
Dr. Samsul Hadi, M. Ag  
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:

- Arsip.

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah***


Dengan : Dr. KH. Malik Madany., M. A.  
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jabatan : Katib 'Am PBNU  
Alamat : *Jl. Jawa 3 Pringgolayan CC Yogyakarta*  
Tanggal : 21 Januari 2013

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2013



(Dr. KH. Malik Madany., M. A.)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

*Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah*

Dengan : Drs. KH. Abdul Madjid., M. SI.  
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jabatan : *Wakil Rais Syuriah*  
Alamat : *Yogyakarta.*  
Tanggal : *11. Maret 2013*

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *11 Maret 2013*



(Drs. KH. Abdul Madjid., M. SI.)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

*Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah*

Dengan : Drs. KH. Zuhdi Muhdlor., M. Hum.  
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jabatan : WK KETUA PWNU Dy  
Alamat : Krapyak Wt, 242 A, Bantul, Yk.  
Tanggal : 23 Januari 2013

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23-01-2013



(Drs. KH. Zuhdi Muhdlor., M. Hum.)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

*Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah*

Dengan : Drs. KH. Asyhari Abdullah Thamrin., M. Pdi.

Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta

Jabatan : Rois Syuriah PWNU DIY

Alamat : Krapyak Kulon, RT 11, Pauggyuharjo Sewon Bantul. Yk

Tanggal : 21 Januari 2013

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21-01-2013

(Drs. KH. Asyhari Abdullah Thamrin., M. Pdi.)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kudrat Abdillah  
NIM : 09350072  
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:


***Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah***

Dengan : Dr KH. Hilmy Muhammad., M. A.  
Subyek : Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jabatan : Wakil Katib Syuriah PUNU Diy  
Alamat : Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum  
Tanggal : 07 Maret 2013

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07-03-13  


(Dr KH.. Hilmy Muhammad., M. A.)

*Lampiran VII*

**CURICULUM VITAE**

Nama : Kudrat Abdillah

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 20 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Nur Hayat Ali Mustofa

Ibu : Rusmini

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Dusun Borangan RT 03 RW III No. 31 Desa Peneket  
Kec. Ambal Kab. Kebumen Jawa Tengah Kodepos 54392

Pendidikan : SDN Peneket Lulus tahun 2003

MTsN Ambarwinangun Lulus tahun 2006

MA Ali Maksum Lulus tahun 2009

Fakultas Syari'ah dan Hukum Masuk tahun 2009



**PUTUSAN  
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti**

**H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin  
Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW  
002/008, Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren,  
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14<sup>th</sup> Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:  
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknyanya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

#### **B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan**

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

#### **I. Pokok Permohonan**

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerderai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

#### **B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.**

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

**Pasal 2** yang menyatakan:

*Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

**Pasal 43** yang menyatakan:

*Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 28B ayat (1):** *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

*melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.*

**Pasal 28B ayat (2):** *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

**Pasal 28D ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
  - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
  - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
  - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
  - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
  4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

*Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;*

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

#### 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pbenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**

